



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 51 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

### GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBATALAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**Pasal 1**

Membatalkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan alasan bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, karena bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

**Pasal 2**

Agar Bupati Pekalongan menghentikan pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2005 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

**Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

**Ditetapkan di Semarang.  
pada tanggal 14 Juni 2006**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ttd**

**MARDIYANTO**

**Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 Juni 2006**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

**ttd**

**MARDIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR . 51.**